



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Azmi Pratma
Tempat lahir : Kota Samarinda
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/18 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-Kap/38/V/2023/Reskrim;

Terdakwa Azmi Pratma ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZMI PRATAMA Alias ASMI BIN KHAIRUN NAJIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 **(dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain:
 1. 5 (lima) buah Processor core i3
 2. 4 (empat) buah Processor core i7
 3. 1 (satu) buah processor celeron G4930
 4. 2 (dua) buah processor Server intel xeon silver 4314 2.4G 16 Core
 5. 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) 480GB (Sata 6GBPS) 2,5 Inc P/N : MTEDDAK480TDT-1AWIZABHA
 6. 2 (dua) buah SSD (Solid State Drive) 500GB NVME
 7. 1 (Satu) buah reltek wifi 2,4GHz+ Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL82723
 8. 1 (satu) buah UAP (Unifi Akses point) AC Pro Gean Board
 9. 1 (satu) buah Intel Nuc mini NUC10113FNH2-P6W1
 10. 1 (satu) buah VGA (Video Grafik Adaptor) Card GT 730 K,
 11. 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) WD Blue SN570 500GB
 12. 5 (Lima) buah VGA (Video Grafik Adaptor) card Radeon 640Dikembalikan kepada PT HPL (Halmahera Persada Legend) dan PT. ONC (OBI NIKEL COBALT di Wakilkan oleh REANDY NELDRY MAMESAH)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai istri dan anak yang berusia 3 tahun yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AZMI PRATAMA Alias ASMI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wit dan Hari Rabu 22 Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari di tahun 2023, Bertempat di Gudang IT PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt) di Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni Milik Perusahaan PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT ONC (Obi Nikel Cobalt) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula terdakwa pada kejadian pertama pada hari, tanggal dan jam yang telah disebutkan diatas terdakwa sedang beristirahat untuk makan siang di dalam kamar mess terdakwa kemudian terdakwa berinisiatif menuju kearah gudang sendirian, dengan membawa kunci gudang dikarenakan terdakwa selaku karyawan IT pada perusahaan tersebut kemudian terdakwa membuka pintu gudang, setelah itu terdakwa membuka baot computer dengan menggunakan obeng mengambil yakni 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) 480GB (Sata 6GBPS) 2,5 Inc P/N : MTEDDAK480TDT-1AWIZABHA, 1 (satu) buah VGA (Video Grafik Adaptor) Card GT 730 K, 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) WD Blue SN570 500GB , 5 (Lima) buah VGA (Video Grafik Adaptor) card Radeon 640 kemudian terdakwa keluar melewati pintu semula yakni pintu depan gudang dan mengunci pintu gudang kembali untuk menuju ke kamar mess dan disimpan di dalam lemari. Pada Kejadian Kedua pada hari, tanggal dan jam yang telah disebutkan diatas terdakwa sedang beristirahat makan siang, kemudian terdakwa berinisiatif kembali menuju

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang IT dengan membawa kunci gudang masuk melewati pintu depan. Kemudian menggunakan obeng membuka perangkat dan berhasil mengambil 5 (lima) buah Processor core i3, 4 (empat) buah Processor core I7, 1 (satu) buah processor celeron G4930, 2 (dua) buah processor Server intel xeon silver 4314 2.4G 16 Core, 2 (dua) buah SSD (Solid State Drive) 500GB NVME, 1 (Satu) buah realtek wifi 2,4GHz+ Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL82723B, 1 (satu) buah UAP (Unifi Akses point) AC Pro Gean Board, 1 (satu) buah Intel Nuc mini NUC10113FNH2-P6W1. Untuk kemudian kembali ke kamar dengan melewati pintu depan menutup pintu gudang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban kehilangan dengan rincian :

- 5 (lima) buah Processor core i3;
- 4 (empat) buah Processor core I7;
- 1 (satu) buah processor celeron G4930;
- 2 (dua) buah processor Server intel xeon silver 4314 2.4G 16 Core;
- 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) 480GB (Sata 6GBPS) 2,5 Inc P/N : MTEDDAK480TDT-1AWIZABHA;
- 2 (dua) buah SSD (Solid State Drive) 500GB NVME;
- 1 (Satu) buah realtek wifi 2,4GHz+ Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL82723B;
- 1 (satu) buah UAP (Unifi Akses point) AC Pro Gean Board;
- 1 (satu) buah Intel Nuc mini NUC10113FNH2-P6W1;
- 1 (satu) buah VGA (Video Grafik Adaptor) Card GT 730 K;
- 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) WD Blue SN570 500GB;
- 5 (Lima) buah VGA (Video Grafik Adaptor) card Radeon 640;
- (Masing-masing dilakukan Penyitaan)
- 2 (dua) buah UNIFI AP NANO HD;
- 1 (satu) buah VGA (Video Grafik Adaptor) Card Nvidia T400.
- (Telah Dinikmati Oleh Terdakwa)

Total kerugian sekitar Rp 149.471.000,- (Seratus empat puluh sembilan Juta empat ratus tujuh puluh satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari Rp. 103.941.000 (Seratus Tiga Juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dilakukan penyitaan dan Rp. 45.530.000 (Empat puluh Lima Juta lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) telah dinikmati oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reandy Neldry Mamesah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di perusahaan yang sama dengan tempat kerja Saksi yakni di PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 09.00 WIT pada sekitar bulan Februari 2023 bertempat di dalam gudang IT milik PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt) di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut adalah Terdakwa Azmi Pratma sedangkan yang menjadi korban adalah PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt);
- Bahwa cara Terdakwa Azmi Pratma mengambil perangkat-perangkat komputer milik PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt) adalah dengan cara membongkar komputer yang berada di dalam gudang IT PT. HPL dan PT. ONC;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut sebelumnya tidak pernah meminta dan mendapatkan izin dari PT. HPL dan PT. ONC;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan perangkat-perangkat komputer tersebut sampai dengan kemudian membawa perangkat-perangkat komputer tersebut ke rumah Terdakwa di Kalimantan Tengah pada saat tersangka melaksanakan cuti kerja di Bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer berupa: 5 (lima) buah processor core i3, 4 (empat) buah processor core i7, 1 (satu) buah processor celeron G4930, 2 (dua) buah processor server Intel Xeon silver 4314 2.4G 16 core, 1 (satu) buah SSD (solid state drive) 480 GB (sata 6GBPS) 2,5 Inch P/N: MTEDDAK480TDT-1AW1ZABHA, 2 (dua) buah SSD (solid state drive) 500 GB NVME, 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4GHZ + Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTL8723B, 1 (satu) buah UAP (unify access point) AC-PRO Gean Board, 1 (satu) buah Intel NUC mini NUC10113FNH2-P6W, 1 (satu) buah VGA (video graphic adaptor) card GT 730 K, 1 (satu) buah SSD (solid state drive) WD Blue SN570 500 GB. Serta ada perangkat-perangkat komputer lain yang sudah dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kalimantan Tengah saat Terdakwa melaksanakan cuti pada Februari 2023, di mana barang tersebut berupa: 5 (lima) buah VGA (video graphic adaptor) card Radeon 640, 2 (dua) buah Unify AP Nano HD, serta 1 (satu) buah VGA (video graphic adaptor) card Nvidia T400;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara membongkar semua isi dalam komputer yang berjumlah 17 (tujuh belas) komputer merek Dell dan (satu) buah server;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Ketika Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. HPL dan PT. ONC akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp103.941.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) serta perangkat-perangkat komputer yang lain yang sudah dibawa oleh Terdakwa ke Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp45.530.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Sehingga total kerugian perangkat-perangkat komputer yang telah diambil oleh Terdakwa keseluruhannya sebesar Rp149.471.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yaitu Sdr. Imam Yustisa dan Sdr. Sahrul H. Albugis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

2. Saksi Sahrul H. Albugis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di perusahaan yang sama dengan tempat kerja Saksi yakni di PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 09.00 WIT pada sekitar bulan Februari 2023 bertempat di dalam gudang IT milik PT.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt) di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa yang mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut adalah Terdakwa Azmi Pratma sedangkan yang menjadi korban adalah PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt);

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut sebelumnya tidak pernah meminta dan mendapatkan izin dari PT. HPL dan PT. ONC;

- Bahwa cara Terdakwa Azmi Pratma mengambil perangkat-perangkat komputer milik PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt) adalah dengan cara membongkar komputer yang berada di dalam gudang IT PT. HPL dan PT. ONC;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan perangkat-perangkat komputer tersebut sampai dengan kemudian membawa perangkat-perangkat komputer tersebut ke rumah Terdakwa di Kalimantan Tengah pada saat tersangka melaksanakan cuti kerja di Bulan Februari tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer berupa: 5 (lima) buah processor core i3, 4 (empat) buah processor core i7, 1 (satu) buah processor celeron G4930, 2 (dua) buah processor server Intel Xeon silver 4314 2.4G 16 core, 1 (satu) buah SSD (solid state drive) 480 GB (sata 6GBPS) 2,5 Inch P/N: MTEDDAK480TDT-1AW1ZABHA, 2 (dua) buah SSD (solid state drive) 500 GB NVME, 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4GHZ + Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL8723B, 1 (satu) buah UAP (unify access point) AC-PRO Gean Board, 1 (satu) buah Intel NUC mini NUC10113FNH2-P6W, 1 (satu) buah VGA (video graphic adaptor) card GT 730 K, 1 (satu) buah SSD (solid state drive) WD Blue SN570 500 GB. Serta ada perangkat-perangkat komputer lain yang sudah dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kalimantan Tengah saat Terdakwa melaksanakan cuti pada Februari 2023, di mana barang tersebut berupa: 5 (lima) buah VGA (video graphic adaptor) card Radeon 640, 2 (dua) buah Unify AP Nano HD, serta 1 (satu) buah VGA (video graphic adaptor) card Nvidia T400;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut, Saksi tidak melihatnya secara langsung karena

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh



Saksi sedang berada di kantor 909 saat sedang bertugas sebagai satpam.

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. HPL dan PT. ONC akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp103.941.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) serta perangkat-perangkat komputer yang lain yang sudah dibawa oleh Terdakwa ke Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp45.530.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Sehingga total kerugian perangkat-perangkat komputer yang telah diambil oleh Terdakwa keseluruhannya sebesar Rp149.471.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Azmi Pratma** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIT dan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di dalam gudang IT PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt);
- Bahwa yang mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut adalah Terdakwa sendiri dan perangkat-perangkat komputer yang diambil adalah pihak PT. HPL dan PT. ONC;
- Bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer berupa: 5 (lima) buah Processor Intel Core i3, 4 (empat) buah Processor Intel Core i7, 1 (satu) buah Processor Intel Celeron G4930, 2 (dua) buah Processor server Intel Xeon Silver 4314 2.4G 16 Core, 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) 480GB (Sata 6GBPS) 2,5 Inc P/N: MTEDDAK480TDT-1AWIZABHA, 2 (dua) buah SSD (Solid State Drive) 500GB NVME, 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4GHz+Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL82723B, 1 (satu) buah UAP (UniFi Access Point) AC Pro Gean Board, 1 (satu) buah Intel NUC Mini NUC10113FNH2-P6W1, 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card GT 730 K, 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) WD Blue SN570 500GB, 5 (Lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640. Serta ada perangkat-perangkat komputer lain yang sudah dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kalimantan Tengah saat Terdakwa melaksanakan cuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Februari 2023, di mana barang tersebut berupa: 5 (lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640, 2 (dua) buah UniFi AP Nano HD, serta 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card NVIDIA T400;

- Bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut sebanyak 2 (dua) kali, di mana perbuatan pertama dengan cara Terdakwa membuka pintu depan gudang dengan menggunakan kunci yang biasa dipegang oleh karyawan IT, kemudian Terdakwa langsung masuk dan membuka baut menggunakan obeng yang Terdakwa sudah bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa:

- a. 1 (satu) buah SSD (solid state drive) 480 GB (sata 6GBPS) 2,5 inch P/N: MTEDDAK480TDT-1AW1ZABHA;
- b. 1 (satu) buah VGA (virtual graphic adaptor) card GT 730 K;
- c. 1 (satu) buah SSD (solid state drive) WD Blue SN570 500 GB;
- d. 5 (lima) buah VGA (video graphic adaptor) card Radeon 640

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa ke luar melewati pintu di mana pertama kali Terdakwa masuk, yaitu pintu depan gudang, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kembali lalu pergi;

- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kunci yang biasa dipegang oleh karyawan IT, kemudian Terdakwa langsung masuk dan membuka baut menggunakan obeng yang Terdakwa sudah bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa:

- a. 5 (lima) buah processor core i3;
- b. 4 (empat) buah processor core i7;
- c. 1 (satu) buah processor Celeron G4930;
- d. 2 (dua) buah processor server Intel Xeon silver 4314 2.4 G 16 core;
- e. 2 (dua) buah SSD (solid state drive) 500 GB NVME;
- f. 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4 GHZ + Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL8723B;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 1 (satu) buah UAP (unify access point) AC-PRO Gean Board;

h. 1 (satu) buah Intel NUC mini NUC10113FNH2-P6W;

setelah Terdakwa mengambil perangkat-perangkat tersebut, Terdakwa langsung keluar melewati pintu di mana pertama kali Terdakwa masuk, yaitu pintu depan gudang, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kembali lalu pergi;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut sebelumnya tidak pernah meminta dan mendapatkan izin dari PT. HPL dan PT. ONC;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui karena setelah perangkat-perangkat komputer tersebut dicek oleh para petugas HRD, satpam, dan tim IT, para petugas mengetahui apabila perangkat-perangkat komputer tersebut telah hilang, para petugas langsung melakukan sidak di dalam kamar mess Terdakwa dan menemukan perangkat-perangkat komputer yang hilang tersebut;

- Bahwa selanjutnya para petugas membawa perangkat-perangkat komputer tersebut ke kantor utama, kemudian petugas HRD langsung menghubungi Terdakwa untuk hadir di kantor utama, sesampainya Terdakwa di kantor utama, Terdakwa langsung diinterogasi oleh tim HRD dan tim IT;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah Processor Intel Core i3;
2. 4 (empat) buah Processor Intel Core i7;
3. 1 (satu) buah Processor Intel Celeron G4930;
4. 2 (dua) buah Processor server Intel Xeon Silver 4314 2.4G 16 Core;
5. 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) 480GB (Sata 6GBPS) 2,5 Inc P/N: MTEDDAK480TDT-1AWIZABHA;
6. 2 (dua) buah SSD (Solid State Drive) 500GB NVME;
7. 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4GHz+Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL82723B;
8. 1 (satu) buah UAP (UniFi Access Point) AC Pro Gean Board;
9. 1 (satu) buah Intel NUC Mini NUC10113FNH2-P6W1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card GT 730 K;
11. 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) WD Blue SN570 500GB;
12. 5 (Lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIT dan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di dalam gudang IT PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt);
- Bahwa yang mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut adalah Terdakwa sendiri dan perangkat-perangkat komputer yang diambil adalah pihak PT. HPL dan PT. ONC;
- Bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer berupa: 5 (lima) buah Processor Intel Core i3, 4 (empat) buah Processor Intel Core i7, 1 (satu) buah Processor Intel Celeron G4930, 2 (dua) buah Processor server Intel Xeon Silver 4314 2.4G 16 Core, 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) 480GB (Sata 6GBPS) 2,5 Inc P/N: MTEDDAK480TDT-1AWIZABHA, 2 (dua) buah SSD (Solid State Drive) 500GB NVME, 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4GHz+Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL82723B, 1 (satu) buah UAP (UniFi Access Point) AC Pro Gean Board, 1 (satu) buah Intel NUC Mini NUC10113FNH2-P6W1, 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card GT 730 K, 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) WD Blue SN570 500GB, 5 (Lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640. Serta ada perangkat-perangkat komputer lain yang sudah dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kalimantan Tengah saat Terdakwa melaksanakan cuti pada Februari 2023, di mana barang tersebut berupa: 5 (lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640, 2 (dua) buah UniFi AP Nano HD, serta 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card NVIDIA T400;
- Bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut sebanyak 2 (dua) kali, di mana perbuatan pertama dengan cara Terdakwa membuka pintu depan gudang dengan menggunakan kunci yang biasa dipegang oleh karyawan IT, kemudian Terdakwa langsung masuk dan membuka baut menggunakan obeng yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa:

- a. 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) 480GB (Sata 6GBPS) 2,5 Inc P/N: MTEDDAK480TDT-1AWIZABHA;
- b. 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card GT 730 K;
- c. 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) WD Blue SN570 500GB;
- d. 5 (Lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa ke luar melewati pintu di mana pertama kali Terdakwa masuk, yaitu pintu depan gudang, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kembali lalu pergi;

- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kunci yang biasa dipegang oleh karyawan IT, kemudian Terdakwa langsung masuk dan membuka baut menggunakan obeng yang Terdakwa sudah bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa:

- a. 5 (lima) buah Processor Intel Core i3;
- b. 4 (empat) buah Processor Intel Core i7;
- c. 1 (satu) buah Processor Intel Celeron G4930;
- d. 2 (dua) buah Processor Server Intel Xeon Silver 4314 2.4G 16 Core;
- e. 2 (dua) buah SSD (Solid State Drive) 500 GB NVME;
- f. 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4 GHZ + Bluetooth 4.0 Card M.2 NGFF RTL8723B;
- g. 1 (satu) buah UAP (UniFi Access Point) AC-PRO Gean Board;
- h. 1 (satu) buah Intel NUC Mini NUC10113FNH2-P6W;

setelah Terdakwa mengambil perangkat-perangkat tersebut, Terdakwa langsung keluar melewati pintu di mana pertama kali Terdakwa masuk, yaitu pintu depan gudang, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kembali lalu pergi;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut sebelumnya tidak pernah meminta dan mendapatkan izin dari PT. HPL dan PT. ONC;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui karena setelah perangkat-perangkat komputer tersebut dicek oleh para petugas HRD, satpam, dan tim IT, para petugas mengetahui apabila perangkat-perangkat komputer tersebut telah hilang, para petugas langsung melakukan sidak di dalam kamar mess Terdakwa dan menemukan perangkat-perangkat komputer yang hilang tersebut;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. HPL dan PT. ONC akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp103.941.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) serta perangkat-perangkat komputer yang lain yang sudah dibawa oleh Terdakwa ke Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp45.530.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Sehingga total kerugian perangkat-perangkat komputer yang telah diambil oleh Terdakwa keseluruhannya sebesar Rp149.471.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah



melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Azmi Pratma di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) adalah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIT dan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di dalam gudang IT PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt);



Menimbang, bahwa yang mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut adalah Terdakwa sendiri dan perangkat-perangkat komputer yang diambil adalah milik pihak PT. HPL dan PT. ONC;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer berupa: 5 (lima) buah Processor Intel Core i3, 4 (empat) buah Processor Intel Core i7, 1 (satu) buah Processor Intel Celeron G4930, 2 (dua) buah Processor server Intel Xeon Silver 4314 2.4G 16 Core, 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) 480GB (Sata 6GBPS) 2,5 Inc P/N: MTEDDAK480TDT-1AWIZABHA, 2 (dua) buah SSD (Solid State Drive) 500GB NVME, 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4GHz+Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL82723B, 1 (satu) buah UAP (UniFi Access Point) AC Pro Gean Board, 1 (satu) buah Intel NUC Mini NUC10113FNH2-P6W1, 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card GT 730 K, 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) WD Blue SN570 500GB, 5 (Lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640 yang kesemuanya adalah milik PT. HPL dan PT. ONC. Serta ada perangkat-perangkat komputer lain yang sudah dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kalimantan Tengah saat Terdakwa melaksanakan cuti pada Februari 2023, di mana barang tersebut berupa: 5 (lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640, 2 (dua) buah UniFi AP Nano HD, serta 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card NVIDIA T40 yang juga kesemuanya adalah milik PT. HPL dan PT. ONC;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut sebanyak 2 (dua) kali, di mana perbuatan pertama dengan cara Terdakwa membuka pintu depan gudang dengan menggunakan kunci yang biasa dipegang oleh karyawan IT, kemudian Terdakwa langsung masuk dan membuka baut menggunakan obeng yang Terdakwa sudah bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa:

- a. 1 (satu) buah SSD (solid state drive) 480 GB (sata 6GBPS) 2,5 inch P/N: MTEDDAK480TDT-1AW1ZABHA;
- b. 1 (satu) buah VGA (virtual graphic adaptor) card GT 730 K;
- c. 1 (satu) buah SSD (solid state drive) WD Blue SN570 500 GB;
- d. 5 (lima) buah VGA (video graphic adaptor) card Radeon 640



Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa ke luar melewati pintu di mana pertama kali Terdakwa masuk, yaitu pintu depan gudang, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kembali lalu pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kunci yang biasa dipegang oleh karyawan IT, kemudian Terdakwa langsung masuk dan membuka baut menggunakan obeng yang Terdakwa sudah bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa:

- a. 5 (lima) buah processor core i3;
- b. 4 (empat) buah processor core i7;
- c. 1 (satu) buah processor Celeron G4930;
- d. 2 (dua) buah processor server Intel Xeon silver 4314 2.4 G 16 core;
- e. 2 (dua) buah SSD (solid state drive) 500 GB NVME;
- f. 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4 GHZ + Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL8723B;
- g. 1 (satu) buah UAP (unify access point) AC-PRO Gean Board;
- h. 1 (satu) buah Intel NUC mini NUC10113FNH2-P6W;

setelah Terdakwa mengambil perangkat-perangkat tersebut, Terdakwa langsung keluar melewati pintu di mana pertama kali Terdakwa masuk, yaitu pintu depan gudang, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kembali lalu pergi;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari membuka pintu Gudang IT, membongkar komputer, melepas perangkat-perangkatnya, dan membawa perangkat-perangkat komputer tersebut masuk ke dalam kamar dan ada juga yang dibawa oleh Terdakwa ke Kalimantan Tengah merupakan suatu perbuatan yang memang secara sengaja ditujukan untuk mengambil dan menguasai adalah sesuai dengan subunsur mengambil yang termuat dalam unsur ini;

Menimbang bahwa, adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dari perangkat-perangkat komputer yang diambil oleh Terdakwa adalah barang yang berharga, sesuai dengan keterangan Para Saksi di mana nilai dari perangkat-perangkat komputer yang telah diambil dan atau dinikmati oleh Terdakwa adalah Rp149.471.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, menurut Majelis Hakim, perangkat-perangkat komputer tersebut merupakan suatu benda yang dapat dikualifikasikan sebagai barang, karena memiliki nilai yang dapat ditaksir dan berharga di pasaran serta dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, perangkat-perangkat komputer berupa:

1. 5 (lima) buah Processor Intel Core i3;
2. 4 (empat) buah Processor Intel Core i7;
3. 1 (satu) buah Processor Intel Celeron G4930;
4. 2 (dua) buah Processor server Intel Xeon Silver 4314 2.4G 16 Core;
5. 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) 480GB (Sata 6GBPS) 2,5 Inc P/N: MTEDDAK480TDT-1AWIZABHA;
6. 2 (dua) buah SSD (Solid State Drive) 500GB NVME;
7. 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4GHz+Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL82723B;
8. 1 (satu) buah UAP (UniFi Access Point) AC Pro Gean Board;
9. 1 (satu) buah Intel NUC Mini NUC10113FNH2-P6W1;
10. 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card GT 730 K;
11. 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) WD Blue SN570 500GB;
12. 5 (Lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640;

telah diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa merupakan milik PT. HPL dan PT. ONC dan bukanlah milik Terdakwa secara pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata menguasai di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *zich toeëinemen*, yang menurut *Memorie van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata *met het*



oogmerk sehingga *opzet* di dalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIT dan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di dalam gudang IT PT. HPL (Halmahera Persada Lygend) dan PT. ONC (Obi Nikel Cobalt);

Menimbang, bahwa yang mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut adalah Terdakwa sendiri dan perangkat-perangkat komputer yang diambil adalah pihak PT. HPL dan PT. ONC;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil perangkat-perangkat komputer berupa: 5 (lima) buah Processor Intel Core i3, 4 (empat) buah Processor Intel Core i7, 1 (satu) buah Processor Intel Celeron G4930, 2 (dua) buah Processor server Intel Xeon Silver 4314 2.4G 16 Core, 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) 480GB (Sata 6GBPS) 2,5 Inc P/N: MTEDDAK480TDT-1AWIZABHA, 2 (dua) buah SSD (Solid State Drive) 500GB NVME, 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4GHz+Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL82723B, 1 (satu) buah UAP (UniFi Access Point) AC Pro Gean Board, 1 (satu) buah Intel NUC Mini NUC10113FNH2-P6W1, 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card GT 730 K, 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) WD Blue SN570 500GB, 5 (Lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640. Serta ada perangkat-perangkat komputer lain yang sudah dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kalimantan Tengah saat Terdakwa melaksanakan cuti pada Februari 2023, di mana barang tersebut berupa: 5 (lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640, 2 (dua) buah UniFi AP Nano HD, serta 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card NVIDIA T400;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui karena setelah perangkat-perangkat komputer tersebut dicek oleh para petugas HRD, satpam, dan tim IT, para petugas mengetahui apabila perangkat-perangkat komputer tersebut telah hilang, para petugas langsung melakukan sidak di dalam kamar mess Terdakwa dan menemukan perangkat-perangkat komputer yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil perangkat-perangkat komputer tersebut sebelumnya tidak pernah meminta dan mendapatkan izin dari PT. HPL dan PT. ONC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, letak perbuatan melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tersebut adalah memiliki barang milik PT. HPL dan PT. ONC dengan cara mengambil barang PT. HPL dan PT. ONC tanpa sepengetahuan PT. HPL dan PT. ONC sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman sebagaimana permohonan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah Processor Intel Core i3;
2. 4 (empat) buah Processor Intel Core i7;
3. 1 (satu) buah Processor Intel Celeron G4930;
4. 2 (dua) buah Processor server Intel Xeon Silver 4314 2.4G 16 Core;
5. 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) 480GB (Sata 6GBPS) 2,5 Inc P/N: MTEDDAK480TDT-1AWIZABHA;
6. 2 (dua) buah SSD (Solid State Drive) 500GB NVME;
7. 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4GHz+Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL82723B;
8. 1 (satu) buah UAP (UniFi Access Point) AC Pro Gean Board;
9. 1 (satu) buah Intel NUC Mini NUC10113FNH2-P6W1;
10. 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card GT 730 K;
11. 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) WD Blue SN570 500GB;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 5 (Lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640; yang telah disita dari Terdakwa Azmi Pratma, maka dikembalikan kepada PT. HPL dan PT. ONC yang diwakilkan melalui Saksi Reandy Neldry Mamesah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. HPL dan PT. ONC secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur di persidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azmi Pratma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Processor Intel Core i3;
 - 4 (empat) buah Processor Intel Core i7;
 - 1 (satu) buah Processor Intel Celeron G4930;
 - 2 (dua) buah Processor server Intel Xeon Silver 4314 2.4G 16 Core;
 - 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) 480GB (Sata 6GBPS) 2,5 Inc P/N: MTEDDAK480TDT-1AWIZABHA;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah SSD (Solid State Drive) 500GB NVME;
 - 1 (satu) buah Realtek WiFi 2,4GHz+Bluetooth 4.0 card M.2 NGFF RTL82723B;
 - 1 (satu) buah UAP (UniFi Access Point) AC Pro Gean Board;
 - 1 (satu) buah Intel NUC Mini NUC10113FNH2-P6W1;
 - 1 (satu) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card GT 730 K;
 - 1 (satu) buah SSD (Solid State Drive) WD Blue SN570 500GB;
 - 5 (Lima) buah VGA (Video Graphic Adaptor) Card Radeon 640;
- dikembalikan kepada PT Halmahera Persada Lygend dan PT. Obi Nickel Cobalt melalui Saksi Reandy Neldry Mamesah;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Manguluang, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)